



## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK

DAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS CABANG SOLOK 27300

TENTANG

PENGIRIMAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI PELAYANAN  
SERAH TERIMA KARTU IDENTITAS ANAK DAN KARTU TANDA PENDUDUK  
ELEKTRONIK KERJA SAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL DAN PT.POS INDONESIA (STEMPEL CAP POS)

NOMOR : 100/15/KERJA SAMA 2023

NOMOR : 309/PKS/ENTR-SLK/0923

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (07-09-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. RICKY CARNOVA : Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan SK Nomor: 821.22-1031 Tahun 2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengiriman Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Identitas Anak Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Melalui Inovasi Pelayanan Serah Terima Kartu Identitas Anak Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dan PT. Pos Indonesia (Stempel Cap Pos) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1

#### DEFINISI

1. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-EL adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
3. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
4. Kiriman adalah adalah Dokumen/paket yang dikeluarkan/dimiliki/dikuasai oleh PIHAK KESATU yang telah dikemas sedemikian rupa dan wajib dikirimkan oleh PIHAK KEDUA untuk diserahkan kepada Penerima/ Penerima Pengganti sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
5. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.
6. Paket adalah kiriman yang di kemas dengan bentuk dan ukuran tertentu dengan tingkat berat di atas 2 (dua) kilogram sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram.
7. Pos Reguler adalah layanan pengiriman dokumen/ paket dengan waktu tempuh paling lambat H+2 dan paling lambat H+7 untuk tujuan Kecamatan Tigo Lurah.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

8. Resi adalah bukti pengeposan/ pengiriman kiriman yang dikirim melalui loket kantor pos yang berbeda untuk setiap layanan.
9. Kantor Pos Cabang Pembantu adalah unit organisasi yang berada di bawah organisasi Kantor Pos untuk selanjutnya di sebut kantor Cabang.
10. Wilayah Kerja Kantor Pos adalah meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.
11. Penerima adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Kiriman yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan namanya tercantum pada bagian luar sampul/kemasan kiriman.
12. Tarif *Publish* atau *Published Rate* adalah tarif layanan Jasa PIHAK KEDUA yang dipublikasikan kepada masyarakat.
13. Biaya Pengiriman adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan PIHAK KEDUA kepada PENERIMA.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah percepatan pelayanan kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi penanganan kiriman dokumen berupa KIA dan KTP-EL milik PIHAK KESATU hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman PIHAK KEDUA.
2. Penyediaan layanan jasa PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU berupa pengiriman paket dokumen kependudukan berupa KIA dan KTP-EL.
3. Penyediaan layanan jasa PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan melalui Fasilitas Layanan yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU
  - a. menerima jasa layanan PIHAK KEDUA.
  - b. memperoleh jaminan keamanan dan keutuhan kiriman, serta ketepatan waktu atas kiriman dokumen yang dikirimkan hingga ke alamat.
  - c. mengingatkan PIHAK KEDUA apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya.
2. Kewajiban PIHAK KESATU
  - a. memenuhi persyaratan pengiriman dokumen yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
3. Hak PIHAK KEDUA
  - a. menolak/ mengembalikan dokumen/ paket apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - b. menerima pembayaran biaya pengiriman dokumen/ paket dari penerima.
  - c. mengingatkan PIHAK KESATU apabila lalai dalam memenuhi kewajiban.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. memproses kiriman dengan standar yang berlaku.
  - b. memberikan layanan purna jual dengan memberikan info nomor resi kiriman.
  - c. memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU apabila kiriman hilang, rusak sesuai aturan yang berlaku.
  - d. mengkonfirmasi setoran pembayaran biaya pengiriman.
  - e. melakukan penjemputan kiriman dokumen / paket sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.
  - f. bertanggung jawab atas keamanan dan menghindari kerusakan pada kiriman dokumen/ paket.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN PENGIRIMAN

1. Kiriman Dokumen/ paket pada saat pengiriman harus sudah di bungkus rapi dengan penulisan alamat yang lengkap dan jelas seperti tersebut dibawah ini :

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- a. nama lengkap penerima
  - b. alamat lengkap domisili (nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Nagari, Kecamatan, kodepos.
  - c. nomor telpon/*whatsapp* yang bisa di hubungi
2. Kiriman Dokumen/ paket yang dikirim diserahkan kepada PIHAK KEDUA di sertai Dokumen Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang di tanda tangani oleh PIHAK KESATU dan dibubuhi cap.
  3. Kiriman Dokumen/ paket yang dikirim menggunakan Layanan Pos Reguler dan Pos Nexday harus memenuhi syarat- syarat yang berlaku dalam ketentuan antara lain: mengenai ukuran, berat, penulisan alamat, isi kiriman dan pengepakan.

#### Pasal 6

##### TARIF PENGIRIMAN DOKUMEN

Pengiriman Dokumen/ paket dengan berat maksimal 100 gram menggunakan layanan Korporat (Pos Reguler) dengan tarif Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tujuan Kota Solok, Kabupaten solok dan Kabupaten Solok Selatan.

#### Pasal 7

##### TATA CARA PEMBAYARAN

Untuk pengiriman dokumen kependudukan ditagihkan langsung kepada masyarakat pada saat proses entri pengiriman dengan melakukan pengecekan bukti transfer kepada PT Pos Indonesia Kantor Cabang Solok melalui rekening:

- a. Bank Nagari : 06000101022904
- b. Bank BNI : 63295070
- c. Bank BRI : 0091-01-001580-30-1
- d. Bank Mandiri : 1110006166660
- e. Giro Pos : 0400003794

#### Pasal 8

##### KERAHASIAAN

1. Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada PIHAK ketiga tanpa mendapat

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.

2. Pengungkapan Informasi Rahasia PIHAK Lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada PIHAK yang memiliki Informasi Rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut Informasi Rahasia yang harus diungkapkan.

#### Pasal 9

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
2. Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan oleh salah satu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.
6. PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab undang-undang Hukum Perdata, terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sehingga Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini cukup dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa keputusan pengadilan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 10

SANKSI

Sanksi terhadap PIHAK KEDUA adalah membayar ganti rugi kepada PIHAK KESATU atas hilang dan atau kerusakan kiriman berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap kiriman tertentu.

Pasal 11

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ini di atur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK KESATU menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.
- b. Kerugian yang timbul akibat/kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 12

KORESPONDENSI

1. Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut :

**PIHAK KESATU**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

P.I.C :

Alamat

Kompleks Perkantoran Pemerintahan  
Kabupaten Solok Jalan Raya Solok -Padang  
KM. 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang  
Kabupaten Solok

No Telp/Hp : 0755 31481 Fax. (0755) 31481

Email : disdukcapil@solokkab.go.id

U.P : Rio Indarso

**PIHAK KEDUA**

PT POS INDONESIA PERSERO KANTOR CABANG SOLOK

PIC : SPV. Penjualan Korporat dan Logistik

Alamat : Jl. M. Yamin No 38 Pasar Pandan Air Mati  
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok

No Telp/Hp : 082171998244

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Email : [Randi.agustianto@posindonesia.co.id](mailto:Randi.agustianto@posindonesia.co.id)  
U.P : Randi A Priadi

2. Pembatalan / Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan / perubahan telah diterima Pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 13  
*FORCE MAJEURE*

1. PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan karena adanya *Force Majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan / atau kekuasaan manusia , yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi, taufan, petir, banjir , hujan terus menerus, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru-hara, ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata-nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK hak berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Setiap kegagalan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau Wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh *Force Majeure*, apabila PIHAK yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengan tujuan untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

4. Jika terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya kejadian *Force Majeure* yang menimpanya kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi *Force Majeure*.
5. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* mengakibatkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terhambat dan / atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama.
6. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh Para PIHAK secara musyawarah.

#### Pasal 14

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum tercapai, maka PARA PIHAK setuju untuk memenuhi penyelesaian secara hukum pada Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru .

#### Pasal 15

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerja Sama ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing PIHAK untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap PIHAK lainnya diluar Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

3. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sebagai aturan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Arosuka pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MUTIA RAHMATUL AZIZAH

PIHAK KESATU,



RICKY CARNOVA